



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selusa-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Badan**

##### **Pasal 2**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

##### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan, perencanaan dan perumusan program pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah serta rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan fisik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan realisasi pelaksanaan pembangunan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 4**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

##### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan**

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Pasal 9

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral.

## Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi, serta merumuskan kebijakan langkah-langkah pemecahannya;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan**

### Pasal 11

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
- b. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana program pembangunan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi**

### Pasal 12

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana program pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Sosial dan Budaya**

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan;
- b. pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan dibidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan yang disusun oleh unit dan atau satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan serta perumusan kebijakan solusinya;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan lima tahun daerah atau proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna dimasukkan kedalam program tahunan Nasional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Kesehatan, Sosial dan Budaya**

Pasal 15

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
- b. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Agama, Pendidikan dan Kependudukan**  
Pasal 16

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Sarana dan Prasarana**  
Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan perangkat daerah dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Prasarana Wilayah**  
Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana wilayah dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Permukiman**  
Pasal 20

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perencanaan Pembangunan**  
**Pemerintahan**  
Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan umum dan desa.



## Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan perangkat daerah dibidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum**

##### Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- b. mengumpulkan dan mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa**

##### Pasal 24

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan desa;
- b. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan desa;
- c. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan desa;
- d. melaksanakan perencanaan program pembangunan dibidang pemerintahan desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September  
2008

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMILUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 31  
SERI D